

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi suatu permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah telah menggunakan dua model ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Namun, dalam realitanya, kedua model tersebut belum berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan secara keseluruhan. Karena itu, ada alternatif lain yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam mengutamakan pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan “zakat” (Shahnaz, 2016).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang dapat digunakan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas, disebutkan bahwa zakat dapat membantu memperbaiki ekonomi dan kemiskinan di kalangan Muslim. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi yang cukup relevan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan (Yulianti, 2021).

Dalam lingkup mikro, zakat hanya mencakup orang Muslim yang membayar zakat dengan keyakinan bahwa setiap harta yang dizakatkan akan mendapatkan pahala dan akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dalam lingkup makro, zakat mencakup pergerakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, yang berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Namun faktanya, dalam lingkup makro, kebijakan zakat dinilai belum menjadi salah satu alternatif yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menguji dan membuktikan pengaruh zakat terhadap perekonomian, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. (BAZNAS, 2020).

Zakat memiliki dua tujuan yaitu mensucikan harta dan jiwa si pemberi agar fitrah dan kedua adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan. Pendapatan didistribusikan kembali melalui zakat untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi (Setiawan et al., 2022). Karena orang yang memiliki harta yang memenuhi nisab dapat membayar melalui zakat, atau orang yang memiliki banyak harta dan ingin menyumbangkan sebagian darinya kepada orang lain. Kewajiban membayar zakat tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 103, sebagaimana firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk

*mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”*

Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah SWT memerintahkan untuk membersihkan diri dari dosa yang disebabkan oleh harta benda (cinta harta) seperti kikir, tamak, dan sebagainya melalui zakat. Selain itu, berzakat juga berarti membersihkan harta benda yang tertinggal, karena pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu mereka yang ditetapkan oleh agama Islam sebagai orang yang berhak menerima zakat. Adapun dalam penyaluran zakat secara langsung diberikan kepada 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yaitu: fakir, miskin, amil, *muallaf*, (*riqab*) hamba sahaya, (*gharim*) orang yang berhutang, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Di samping itu, pemahaman mengenai delapan *ashnaf* zakat menjadi penting dalam konteks pengelolaan dana zakat yang di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Menurut UU No 23 Tahun 2011, yang bertujuan untuk menjamin bahwa alokasi zakat dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran, sehingga setiap *mustahik* dapat memperoleh manfaat yang seharusnya. Terdapat 2 lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola dana zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah non-struktural yang bertanggungjawab untuk mengelola zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (UU, 2011).

Berdasarkan UU zakat tersebut telah mendorong upaya untuk membentuk organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat. Tentu saja, hal ini meningkatkan pengelolaan dana zakat untuk memaksimalkan fungsinya. Masyarakat dapat memberikan zakat kepada para *mustahik* melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Agar manfaat sosial dan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang handal (Badriah et al., 2022).

Istilah pengelolaan zakat mengacu pada proses pengawasan zakat, dari saat dikumpulkan hingga didistribusikan. Untuk membuat lembaga zakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat, manajemen juga perlu mengukur efektivitasnya lembaga zakat agar dapat terus menjadi lebih baik agar berkembang menjadi organisasi yang layak dipercaya luas (Sakinah, 2023). Di Indonesia, pengelolaan zakat tidak terlepas dari peran serta negara, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun serta menyalurkan zakat pada masyarakat. Namun kenyataannya, OPZ di Indonesia masih belum optimal dalam pengelolaan zakat yang menimbulkan kekhawatiran bagi para *muzakki*.

Dalam Outlook Zakat Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan *muzakki* pada OPZ di Indonesia dikarenakan belum sepenuhnya mempublikasikan mengenai informasi pengelolaan dana dari pihak OPZ, serta masih terdapat tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ dengan program bantuan

sosial dari pemerintah. Sehingga, penyaluran dana zakat rawan akan penyalahgunaan. Maka diperlukan suatu tindakan tepat untuk mengatasi permasalahan ini agar pengelolaan dana zakat bisa lebih terkoordinasi (BAZNAS, 2020). Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dapat dilakukan dengan adanya tata kelola organisasi yang baik, yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal serta terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Transparansi menurut Rahmawati & Septiarini (2021) adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Kebebasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah dasar dari transparansi. Transparansi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin membayarkan zakatnya pada lembaga zakat. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, isu transparansi menjadi hal yang sangat krusial bagi organisasi pengelola zakat (OPZ), karena hal ini akan berdampak langsung kepada baik atau buruknya reputasi OPZ secara sistemik.

Menurut Ascarya & Yumanita (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa penyebab rendahnya pengumpulan zakat, yaitu karena tingkat transparansi yang masih rendah di OPZ. Maka, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh otoritas zakat, untuk memperbaiki tingkat transparansi dalam pengelolaan zakat di OPZ. Transparansi dapat mempengaruhi pengelolaan dana zakat, yaitu (1) lembaga zakat yang melakukan keterbukaan informasi mengenai

penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (2) lembaga zakat bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat dikarenakan dengan adanya laporan yang jelas dan dapat diakses, *muzakki* dapat menilai kinerja lembaga dan memastikan bahwa dana mereka digunakan dengan benar, (3) lembaga zakat yang meningkatkan kualitas pengelolaan dengan cara transparan dalam pengelolaannya dapat meningkatkan kepuasan *muzakki*, yang dapat berdampak positif pada keputusan mereka untuk memilih lembaga zakat sebagai tempat menyalurkan zakat. Untuk mencapai transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan zakat, diperlukan penerapan pengendalian internal yang efektif, sehingga lembaga zakat dapat memastikan pengelolaan dana yang optimal.

Menurut COSO dalam Dede Iwan Setiadi (2019) Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan dana dapat dilihat dari tujuan sistem pengendalian internal itu sendiri. Tujuan-tujuan tersebut mencakup menjalankan organisasi dengan efektif dan efisien, membuat laporan keuangan secara akuntabel, serta mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal melibatkan langkah-langkah, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, mengelola risiko keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. (Setiadi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniayah (2014) menemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian internal, antara lain ditunjukkan dalam hal melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi, rotasi jabatan, dokumen tidak bernomor urut tercetak, dan pengawasan internal. Sedangkan penelitian Putri (2014) mengungkapkan bahwa Manajemen dan Tata Kelola harus menjadi fokus pada permasalahan rendahnya penghimpunan zakat, diikuti oleh strategis internal, SDM-Amil dan Sosialisasi-Komunikasi masing-masing, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan TI. Masalah utama yang menjadi fokus dalam masalah strategi internal adalah rendahnya kredibilitas OPZ, diikuti oleh belum dikenalnya OPZ, lemahnya kepemimpinan OPZ, lemahnya perencanaan, belum optimalnya basis zakat dan lemahnya visi misi OPZ. Ini sejalan dengan penelitian Rahman (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif akan mencegah penyalahgunaan dana, mencakup segregasi tugas, otorisasi transaksi, dan pemantauan yang tepat. Selain itu, pengendalian internal juga membantu organisasi dalam mengelola risiko keuangan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keuangan.

Teori Stewardship yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara organisasi dengan kepuasan pemilik dana. Pengelola BAZNAS dianggap sebagai steward yang bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu kepentingan organisasi dan pemilik dana. Pengelola BAZNAS yang

memiliki kepercayaan dan loyalitas tinggi terhadap komitmen organisasi yang akan meningkatkan kinerja lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, teori ini didasarkan pada sifat dasar manusia yang mudah dipercaya (Adiwijaya & Kusmayadi, 2023).

Pandangan teori ini adalah Transparansi dalam pengelolaan dana zakat dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap para pengelola. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan yang jelas, masyarakat dapat meyakini bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai tujuan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja para pengelola. Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang efektif dapat memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengendalian internal yang kuat dapat mencegah penyalahgunaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta menjamin keandalan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat yang mensyaratkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah entitas resmi yang didirikan oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Badan ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin

memperkuat posisi BAZNAS sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Pemerintah RI, 2001).

Potensi zakat di Indonesia mencapai jumlah sekitar Rp 327.6 Triliun, jumlah ini pada dasarnya memiliki potensi untuk mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di negara ini, terutama saat keadaan ekonomi tidak stabil dan banyak masyarakat yang terdampak. Pada tahun 2020, BAZNAS mengumpulkan Rp 10,91 triliun, tetapi angka tersebut masih jauh dari potensi sebesar Rp 327 triliun yang ada (BAZNAS, 2021).

Bekasi merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 3.805,2 ribu jiwa dan sebagian besar masyarakatnya beragama Islam (<https://bekasikab.bps.go.id/indicator/12/430/1/jumlah-penduduk-kabupaten-bekasi.html>). Dengan jumlah penduduk yang mayoritas Muslim, Kabupaten Bekasi tentu memiliki potensi pengumpulan zakat yang tinggi jika dikelola dengan baik dan benar. BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki potensi pengumpulan zakat yang besar pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp23,5 miliar, tetapi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi hanya dapat mengumpulkan zakat sebesar Rp 14,5 miliar, dimana potensi tersebut belum terealisasi dalam pengumpulannya. Akibatnya kemiskinan di kalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita pun tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran.

**Tabel 1. 1 Data Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2018-2022**

Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
2018	12.591.330.428	12.442.106.284
2019	13.647.661.870	14.305.699.057
2020	14.257.585.417	13.395.122.871
2021	15.102.507.219	15.910.496.009
2022	17.063.225.898	15.051.679.337

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bekasi 2017-2021 (data diolah, 2024)

Berdasarkan data tabel di atas, data penerimaan dan penyaluran dana zakat selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Namun, di tengah tren positif ini, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan penerimaan dana zakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, penyaluran dana zakat juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021, penyaluran melebihi penerimaan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah dana zakat yang diterima dengan yang disalurkan, sehingga terdapat kelebihan penyaluran dana zakat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi sebaliknya, di mana penerimaan melebihi penyaluran, yang menunjukkan adanya kelebihan dana zakat yang tidak tersalurkan secara optimal. Perbedaan antara

penerimaan dan penyaluran dana zakat ini menjadi sorotan penting dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat.

Fakta menunjukkan permasalahan yang mendasar belum optimalnya pendayagunaan zakat di Kabupaten Bekasi disebabkan persoalan sistem pelaksanaan zakat yang belum terintegrasi, seperti minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dan lemahnya sistem informasi zakat yang berkaitan dengan data *mustahik* yang menyebabkan penyaluran dana zakat tidak tepat sasaran, tidak efisien dan tidak tepat waktu.

Adanya perbedaan antara teori dengan realita, tentu perlu adanya kajian dalam kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, karena pengelolaan dana zakat dapat dikatakan efektif dan efisien apabila berjalan sesuai dengan alurnya, yaitu dimulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Tanpa diterapkannya transparansi dan pengendalian internal, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana zakat yang berakibat pada penurunan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat.

Melihat pentingnya transparansi dan pengendalian internal dalam pengelolaan zakat, maka zakat harus dikelola dengan baik, transparansi, dan tepat sasaran. Karena dana zakat merupakan dana titipan yang harus

diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, OPZ harus memiliki pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan zakatnya. Namun hal ini bisa tercapai jika transparansi dan pengendalian internal dalam OPZ tersebut juga sudah efektif. Tanpa adanya transparansi dan pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan dana zakat, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap BAZNAS, yang berdampak pada penurunan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat secara keseluruhan.

Penelitian Vullaela Yuliasuti (2022), menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sukmawati, Alfi Nurfitriani 2019 penelitian ini menunjukkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, dan penelitian yang dilakukan Nikmatuniyah (2014) dan Muhammad Adil (2019) menemukan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian internal.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana transparansi dan pengendalian internal mempengaruhi pengelolaan dana. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Bekasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa kegunaan kepada pembaca, yakni kegunaan teoritis maupun kegunaan praktik sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang secara teoritis berhubungan dengan pembahasan penelitian ini sendiri, yakni pengaruh transparansi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di harapkan adalah penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk memberikan informasi bagi BAZNAS Kabupaten Bekasi mengenai pelaksanaan transparansi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat.

